

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 19  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Februari 2021  
Waktu : 14.20 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 40 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:

1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal

Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);

7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Suharta (Kuasa Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA. (Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan);
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan);
11. Syarif Syahrial (Direktur BLU-LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan);
12. Fatah Setiawan Topobroto (Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia);
13. Farida Mokodompit Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
14. Achmad Ardianto Direktur Utama PT Garam (Persero).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dibuka pukul 14.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan penghematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional di masa pandemi COVID-19 sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal refocusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga TA 2021 sebesar Rp157.665.596.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pagu awal sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp6.494.473.797.000,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.651.137.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, semula sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp733.852.850.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, semula sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.190.280.866.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.049.215.656.000,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp417.063.946.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, semula sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp433.842.426.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.499.224.972.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan

- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan**, semula sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp595.573.989.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan kluster kawasan budi daya tambak dan pengembangan kampung budi daya udang, lele, patin, kerapu, lobster, rumput laut, dan ikan endemik/lokal Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing agar tidak mengalami kepunahan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan volume ekspor hasil kelautan perikanan secara bertahap hingga tahun 2024 melalui komoditas unggulan.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengupayakan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas agar melakukan penambahan alokasi anggaran tahun 2021 dan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berdasarkan data yang ada hingga saat ini anggarannya tidak sampai 1% dari APBN, serta mengingat sektor kelautan perikanan merupakan pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerap produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha kelautan perikanan/UMKM, seperti kapal perikanan, alat penangkap ikan, pakan ikan, obat ikan, karamba, olahan berbahan dasar ikan, dan sejenisnya dalam rangka membantu perekonomian masyarakat kelautan perikanan termasuk perempuan pelaku usaha sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pendampingan dan supervisi/pengawasan secara internal yang intensif oleh Inspektorat Jenderal terhadap setiap program dan kegiatan tahun 2021, guna peningkatan penyerapan anggaran dan peningkatan bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebagaimana usulan dan kebutuhan aspirasi masyarakat kelautan perikanan agar lebih sejahtera/makmur.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran bantuan pembiayaan permodalan dan membuat formulasi model sistem penyaluran dana kelola BLU-LPMUKP dan KUR sektor kelautan perikanan sehingga pelaku usaha kecil menengah dapat meningkatkan kualitasnya melalui pendampingan usaha budi daya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran, jasa perikanan dan pergaraman serta masyarakat pesisir yang berdaya saing.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, mutu dan kemasan produk hasil perikanan dalam penyaluran bantuan pemerintah, seperti kegiatan gemarikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina dalam rangka meningkatkan kesehatan dan imun tubuh masyarakat kelautan perikanan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia agar pembangunannya tidak mangkrak dan menjadi monumen sehingga perlu upaya memfokuskan beberapa SKPT saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, mengingat anggarannya terbatas.
10. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan/operasional *Integrated Aquarium and Marine Research Institute* (IAMARI) di Kab. Pengandaran dan Pulau Morotai Maluku Utara guna optimalisasi pemanfaatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun perencanaan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan potensi, karakteristik dan peruntukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
12. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus menjaga ekosistem sumber daya ikan (SDI) di seluruh wilayah perairan Indonesia melalui peningkatan operasi kapal pengawas di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terutama di perairan yang berpotensi terjadinya *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing).
13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dan berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan saran dan masukan dari anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.
14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan dokumen program dan kegiatan tahun 2021 (RKA-KL), selanjutnya diserahkan ke Komisi IV DPR RI paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Kerja hari ini.

15. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Jawaban Tertulis pada Rapat Kerja hari ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Rapat Kerja berlangsung.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Sakti Wahyu Trenggono**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151